

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV BERLANGGANAN) DENGAN PERUBAHAN HARGA PAKET BERLANGGANAN SECARA SEPIHAK OLEH LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

Perkembangan teknologi yang pesat membuat banyak bermunculan jenis-jenis teknologi baru, terlebih di era globalisasi ini yang segalanya dituntut untuk mendapatkan informasi secara cepat dan digital. Perkembangan pertelevisian di Indonesia yang berkembang pesat mendorong munculnya televisi berbayar yang dapat menyediakan informasi secara luas juga hiburan yang beragam dari berbagai belahan dunia, hal tersebut membuat konsumen tertarik untuk berlangganan televisi berbayar di Indonesia. Konsumen harus tunduk dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara baku oleh pihak lembaga penyiaran berlangganan selaku pelaku usaha yang telah disepakatinya sebelum berlangganan. Perjanjian antara konsumen dengan lembaga penyiaran berlangganan merupakan perjanjian timbal balik yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang telah dibuat secara baku oleh pelaku usaha terkadang mengabaikan kepentingan konsumen karena kedudukannya yang lebih lemah daripada pelaku usaha.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan dengan konsumen terdapat pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen? dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa penyiaran berlangganan dalam perubahan harga sepihak oleh lembaga penyiaran berlangganan?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam perjanjian antara lembaga penyiaran berlangganan Big TV dengan konsumennya terdapat klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain itu klausula tersebut juga bertentangan dengan asas kekuatan mengikat, kedua pihak harus menaati perjanjian dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perjanjian tersebut. Ketika konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat melakukan upaya perlindungan baik melalui jalur hukum ataupun non-hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Perubahan Harga Secara Sepihak